



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat/tanggal lahir Sabang, 09 Desember 1982, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang sekarang berdomisili di Jurong Tanoh Buju, Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 11 Desember 1982, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal dahulu di Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang

Hal. 1 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara nomor 29/Pdt.G/2021/MS-Sab, pada tanggal 25 Maret 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 05 Januari 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1436 Hijriyah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang , tanggal 05 Januari 2015;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai anak yang bernama Nabil Awadhy Tanggal Lahir Banda Aceh, 21 Januari 2016, Jenis Kelamin Laki-laki;
3. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang selama \pm 2 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan \pm 2 tahun, kemudian terus terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran setelah umur anak \pm 2 tahun, tidak ada lagi kecocokan/keharmonisan dalam rumah tangga, Termohon telah meninggalkan rumah lebih kurang 2 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari Tahun 2018 dimana sekarang Pemohon tinggal di Jurong Tanoh Buju, Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Kota Sabang sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya lagi diseluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa keributan atau perselisihan antara Pemohon dan Termohon pernah di damaikan oleh Orangtua Gampong bersama Keuchik Gampong le Meulee Kota Sabang, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk bercerai sebagaimana surat Nomor : 873.4/664/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh Walikota Sabang;

Hal. 2 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Termohon berdasarkan alasan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas telah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan izin ikrar talak ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang agar berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dengan alasan sebagaimana tersebut diatas atau alasan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, Pemohon telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor 29/Pdt.G/2021/MS.Sab yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Banda Aceh, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak

Hal. 3 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kota Sabang, maka sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Walikota Sabang Nomor 873.4/664/2020 Tentang Pemberian Izin Perceraian Tanggal 25 September 2020;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana Pemohon tetap pada permohonannya dengan beberapa perubahan penjelasan tambahan sebagai berikut:

1. bahwa awalnya penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sifat Termohon yang boros, tidak terbuka masalah keuangan, melakukan perselingkuhan dengan pria lain, hingga sering melakukan video call dengan pria lain;
2. bahwa saat ini Termohon telah menikah dan memiliki anak dengan pria lain;
3. bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tetap tidak diketahui keberadaannya dimana;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Dedy Suhardi (Pemohon), NIK 1172020912820003, dikeluarkan tanggal 14-11-2019, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang materinya menyatakan bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda **P.1**;

Hal. 4 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Dedy Suhardi dan Novita Agustina Nomor 01/01/I/2015 tanggal 06-01-2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong le Meulee tanggal 09 Maret 2021 yang materinya menyatakan bahwa Novita Agustina (Termohon) tidak diketahui keberadaannya dimana, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda **P.3**;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante/Bibi Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tinga ingat kapan mereka menikah;
 - Bahwa dari perkwinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di le Meulee;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sekitar 2 tahun lalu rumah tangga mereka terjadi perselisihan, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita orangtua Termohon kepada saksi dan cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon yang tidak lagi setia terhadap Pemohon dan termohon sudah memiliki pria idaman lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, dimana sekarang Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Termohon ikut bersama suami barunya;

Hal. 5 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Gampong (aparatus desa), namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak bersedia mengupayakan perdamaian Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan Aparatur Gampong di lingkungan tinggal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Gampong le Meulee;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon awalnya dalam keadaan rukun dan damai, saksi tidak mengetahui adanya perpecahan dan perselisihan namun saksi mengetahui bahwa saat ini Pemohon dan termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Gampong (aparatus desa) atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak bersedia lagi mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar permohonannya diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Sab



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saat ini Termohon beralamat di wilayah Kecamatan Sukajaya namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, di mana Kecamatan Sukajaya termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Sabang. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, sedangkan Termohon telah dipanggil melalui media Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil sebelum melakukan perceraian harus terlebih dahulu memperoleh izin dari atasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990 tentang Petunjuk Atas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan dalam hal ini Pemohon telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Walikota Sabang dengan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor: 873.4/664/2020 Tentang Pemberian Izin Perceraian Tanggal 25 September 2020. Oleh karena itu, amanat semua peraturan tersebut telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara permohonan cerai talak *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak ± 2 tahun pernikahan dan pisah rumah Januari 2018, di mana penyebabnya karena perselisihan terus menerus karena tidak adalagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar dirinya diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.2 karena telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* suatu akta otentik, dan telah memenuhi

Hal. 8 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil dan *syarat formil* alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti surat bertanda P.1 karena telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* suatu akta otentik, dan telah memenuhi *syarat materil* dan *syarat formil* alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3 tersebut, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta. Oleh karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya; dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi *syarat materil* dan *formil* alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Majelis hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga secara

Hal. 9 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal wilayah Sukajaya, Kota Sabang (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melakukan akad nikah pada tanggal 05 Januari 2015 dan tercatat di KUA Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang (*vide* bukti P.2);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perkecokan sejak 2 tahun setelah pernikahan, penyebabnya adalah karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, dimana sekarang Termohon sudah tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah NKRI;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak bersedia mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat dan pandangan dalam setiap persidangan, namun Pemohon bersikeras dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus \pm sejak 2 tahun setelah pernikahan dan sudah pisah rumah 3 tahun yang lalu, dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini, meskipun Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu memberi nasehat agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon sudah bertekad dan bersikeras tetap pada permohonannya. Hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa "*cekcek, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*";

Menimbang, bahwa seandainya Termohon masih menyayangi dan mencintai Pemohon, dapat dipastikan Termohon tidak akan mengulangi perbuatan pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami atau sepengetahuan suami, namun kenyataannya Termohon selalu mengulangi perbuatan tersebut, efek dari perbuatan itu adalah membuat rumah tangga tidak nyaman dan tentram lagi karena selalu terjadi percekcekan. Selain itu, Pemohon juga tidak pernah berusaha untuk merayu Termohon untuk bersatu

Hal. 11 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya itikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, bahkan cenderung sudah membiarkan dan saling tidak memperdulikan lagi, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*. Oleh karena itu, masalah rumah tangga yang bersangkutan sudah mencapai tingkat yang serius/gawat sehingga sifat persengketaan tersebut telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 3) tahun yang lalu, kemudian diikuti dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dan pertengkaran atau ketidak-harmonisan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar mereka dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Pemohon menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, sehingga

Hal. 12 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin lagi mempersatukan mereka dalam satu rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, yang diikuti dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan "*Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*", sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenang satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketenangan, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Hal. 13 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jisd Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv permohonan Pemohon tersebut dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, 03 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami **Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I** selaku Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy** dan **Nurul Husna, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Hal. 15 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Sab



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Nurul Husna, S.H

Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 300.000,-
- Biaya PNPB panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 10.000,-
J u m l a h	Rp 420.000,- (Empat ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/MS.Sab